



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 172.K/GL.01/MEM.G/2025

TENTANG

PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL DIENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng memiliki warisan geologi (*geoheritage*), yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
 - b. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Dieng telah memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi *Geopark* Nasional untuk ditetapkan sebagai Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Dieng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Dieng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/HK.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL DIENG.

KESATU : Menetapkan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Dieng yang selanjutnya disebut *Geopark* Nasional Dieng yang terletak di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dengan Peta Delineasi Kawasan *Geopark* Nasional Dieng sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Geopark* Nasional Dieng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. 23 (dua puluh tiga) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang terdiri atas:
 1. Telaga Menjer;
 2. Kompleks Sidede-Sikarim;
 3. Telaga Cebong;
 4. Kerucut Vulkanik Sikunir;
 5. Kerucut Vulkanik Seroja;
 6. Lava Gunung Prambanan;
 7. Lava Gunung Pakuwaja;
 8. Kompleks Telaga Warna;
 9. Tuk Bima Lukar;
 10. Kerucut Vulkanik Bisma;
 11. Kompleks Kawah Sikidang;
 12. Kawah Gunung Pangonan;
 13. Telaga Merdada;
 14. Kompleks Curug Sirawe Bitingan;
 15. Sektor Graben Pagerkandang;
 16. Kawah Sileri;
 17. Kerucut Vulkanik Nagasari;
 18. Kompleks Kawah Candradimuka;
 19. Telaga Dringo;
 20. Kawah Sinila;
 21. Sumur Jalatunda;
 22. Kawah Timbang; dan
 23. Kompleks Curug Merawu;
- b. 8 (delapan) Situs Keanekaragaman Hayati (*Biosite*) yang terdiri atas:
 1. Taman Wisata Alam Telogo Warno/Telogo Pengilon;
 2. Ngesong;
 3. Bukit Kekeb;

4. Cagar Alam Telogo Dringo;
5. Gunung Prau;
6. Arboretum Kalianget;
7. Domba Wonosobo; dan
8. Domba Batur;
- c. 9 (sembilan) Situs Keragaman Budaya (*Cultural Site*) yang terdiri atas:
 1. Situs Keragaman Budaya Berwujud (*Tangible Cultural Site*), terdiri atas:
 - a) Kompleks Candi Arjuna;
 - b) Kompleks Candi Bima;
 - c) Kompleks Candi Gatotkaca;
 - d) Situs Ondo Budho;
 - e) Lesung Menjer;
 - f) Kompleks Rumah Khas Tieng; dan
 - g) Kawasan Permukiman Desa Kebrengan;
 2. Situs Keragaman Budaya Tidak Berwujud (*Intangible Cultural Site*), terdiri atas:
 - a) Ruwatan Rambut Gimbal; dan
 - b) Tari Topeng Lengger,

dengan Gambaran Umum Kawasan *Geopark* Nasional Dieng sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan pada kawasan *Geopark* Nasional Dieng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat 6 (enam) destinasi penting lainnya, yang terdiri atas:
- a. Kebun Teh Tambi;
 - b. Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara;
 - c. Kebun Teh Pagilaran;
 - d. Museum Kailasa;
 - e. Sumur Panas Bumi PT Geo Dipa Energi; dan
 - f. *Power Plant Small Scale* PT Geo Dipa Energi.
- KEEMPAT : Penetapan *Geopark* Nasional Dieng dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dijadikan acuan dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- KELIMA : Pengelolaan *Geopark* Nasional Dieng dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan *Geopark* Nasional.
- KEENAM : Dalam melaksanakan pengelolaan *Geopark* Nasional Dieng, pengelola *Geopark* Nasional Dieng menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Badan Geologi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 172.K/GL.01/MEM.G/2025
 TANGGAL : 7 Mei 2025
 TENTANG
 PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL DIENG

PETA DELINEASI
 KAWASAN GEOPARK NASIONAL DIENG




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 172.K/GL.01/MEM.G/2025

TANGGAL : 7 Mei 2025

TENTANG

PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL DIENG

GAMBARAN UMUM
KAWASAN *GEOPARK* NASIONAL DIENG

NO.	GAMBARAN UMUM	
1.	Tema	Plataran Kahyangan Nusantara
2.	Koordinat Lokasi	109°43'37" – 109°59'50" Bujur Timur dan 7°10'19"S – 7°21'8" Lintang Selatan
3.	Luas Kawasan (km ²)	± 319,36 km ²
4.	Ringkasan Geografi dan Geologi	<p>Kawasan <i>Geopark</i> Nasional Dieng memiliki total luas 319,36 km², berada di wilayah administrasi Kabupaten Wonosobo dalam lingkup Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, dan Kecamatan Wonosobo, serta Kabupaten Banjarnegara dalam lingkup Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, dan Kecamatan Pagentan.</p> <p>Akses utama menuju lokasi <i>Geopark</i> Nasional Dieng ditempuh melalui jalur darat, dengan jarak tempuh dari Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah ± 98 km, sedangkan dari Kota Yogyakarta berjarak ± 110 km.</p> <p>Secara administratif, <i>Geopark</i> Nasional Dieng di sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal. Di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Pekalongan sedangkan bagian timur oleh Kabupaten Temanggung. <i>Geopark</i> Nasional Dieng di sebelah selatan dibatasi oleh sebagian Kecamatan Wanayasa dan sebagian Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara serta sebagian Kecamatan Watumalang, sebagian Kecamatan Mojotengah, dan sebagian Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.</p> <p>Secara fisiografis <i>Geopark</i> Nasional Dieng merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Utara, dan Gunung Api Kuartier Jawa. Kondisi alam <i>Geopark</i> Nasional Dieng didominasi oleh Kompleks Vulkanik Dieng yang menjadi bagian dari rantai gunungapi Kuartier berarah barat laut-tenggara bersama dengan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.</p> <p>Kompleks Vulkanik Dieng berupa dataran tinggi dikenal dengan Dataran Tinggi Dieng yang dikelilingi oleh puncak-puncak gunungapi dengan ketinggian 2.200-2.565 m di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik tertua di Kompleks Vulkanik Dieng adalah Gunung Prau yang membentuk batas Kompleks Vulkanik Dieng. Tinggian Gunung Prau saat ini menjadi batas timur sisa kaldera purba menandai fase tertua Kompleks Vulkanik Dieng.</p>

NO.	GAMBARAN UMUM
	<p>Pusat-pusat letusan yang lebih kecil kemudian muncul di bagian barat daya dinding kaldera purba.</p> <p>Deretan gunungapi tua di Kompleks Vulkanik Dieng adalah Gunung Prau, Gunung Nagasari, dan Gunung Bisma. Gunung-gunung tersebut aktif sejak Kala Pliosen Akhir. Pada Kala Pleistosen Akhir, setelah letusan besar Gunung Prau, beberapa pusat vulkanik kemudian muncul di antara Gunung Prau, Gunung Nagasari, dan Gunung Bisma. Pusat-pusat letusan tersebut diawali oleh kerucut vulkanik Pagerkandang dan Panganan-Merdada. Fase terakhir di kompleks ini ditandai oleh kerucut vulkanik Kendil, Pakuwaja, dan Seroja di bagian tenggara sebagai produk termuda kompleks tersebut.</p> <p>Aktivitas terkini Kompleks Vulkanik Dieng dicirikan oleh peristiwa letusan freatik. Beberapa aktivitas yang tercatat sejak abad ke-18 antara lain letusan Sileri, Pakuwaja, Sikidang, dan Candradimuka. Dengan kondisi alam demikian, <i>Geopark</i> Nasional Dieng saat ini meliputi tiga daerah prospek panas bumi, yaitu Sileri, Sikidang-Merdada, dan Pakuwaja. Saat ini potensi panas bumi di Komplek Vulkanik Dieng telah dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan menjadi destinasi pendidikan dan penelitian panas bumi bagi para akademisi.</p> <p>Keanekaragaman Hayati Dataran Tinggi Dieng juga potensial untuk dikembangkan. Unsur ini meliputi fauna dan flora yang ada di kawasan <i>Geopark</i> Nasional Dieng yang tumbuh dan hidup terbatas di lingkungan ini. Keberadaan flora endemik seperti <i>carica</i>, purwaceng, dan cabai gendol serta fauna endemik seperti domba batur dapat menciptakan produk lokal unggulan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi lokal.</p> <p>Dataran Tinggi Dieng juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu yang penting di Jawa Tengah. Di kawasan ini banyak sekali terdapat bangunan candi peninggalan dari abad ke-7 hingga ke-8 yang menjadi kekayaan Keragaman Budaya Berwujud di Dataran Tinggi Dieng.</p> <p>Dataran Tinggi Dieng juga memiliki Keragaman Budaya Tidak Berwujud berupa tradisi unik yang dikenal dengan Ruwatan Rambut Gimbal. Tradisi ini, merupakan upacara pemotongan rambut pada anak berambut gimbal yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Tujuan dari upacara ini adalah untuk membebaskan anak-anak berambut gimbal dari kesialan, kesedihan, dan malapetaka.</p> <p>Seiring berjalannya waktu, tradisi ritual Ruwatan Rambut Gimbal yang unik ini telah ditetapkan sebagai salah satu Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Jawa Tengah dan digelar sebagai pertunjukan budaya. Ruwatan Rambut Gimbal yang dilakukan secara massal telah menjadi bagian penting dari Festival Budaya Dieng (<i>Dieng Culture Festival</i>) yang digelar setiap tahun.</p>

NO.	GAMBARAN UMUM
	<p>Nilai-nilai harmonis yang sudah terjaga sejak dahulu, tercermin dengan keberadaan candi-candi yang mampu berdampingan dan hidup bersama melewati beberapa kejadian vulkanisme. Hal tersebut menandakan bahwa Geopark Dieng merupakan bentuk perpaduan antara keanekaragaman budaya dan hayati dengan aktivitas vulkanik yang tertuang dalam tema Plataran Kahyangan Nusantara.</p>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO